

ABSTRAK

Ade Alvina Damayanti Wibowo, 19382042061, *Hutang-Piutang Sistem Nembih (Nempan Cabbih) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Akhmad Farid Mawardi Sufyan, M.HI
Kata Kunci: Hutang-Piutang, Sistem *Nembih (Nempan Cabbih)*, Hukum Ekonomi Syariah

Hutang-piutang adalah salah satu bentuk akad ekonomi yang digunakan untuk membantu orang lain dalam masa sulit perekonomiannya. Hutang-piutang mempunyai rukun yang harus dipenuhi. Pengembalian hutang harus sama dengan nilai yang dihutangkan, tidak boleh kurang dan tidak lebih. Berbeda halnya dengan yang terjadi di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, dimana hutang-piutang sistem *nembih (nempan cabbih)* pengembalian hutangnya dibayar dengan hasil panen cabai. Oleh karena itu peneliti tertarik menyusun skripsi ini.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempan cabbih)* di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Serta bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap hutang-piutang sistem *nembih (nempan cabbih)* tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian ini meneliti fakta sosial yang ada di masyarakat terhadap pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempan cabbih)* tersebut, yang kemudian dikaji dengan hukum ekonomi syari'ah menggunakan sumber literatur buku yang berkaitan dengan hutang-piutang dalam hukum ekonomi syari'ah. Jenis pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif yang didapatkan langsung menggunakan metode wawancara dan observasi yang ada di lapangan.

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempan cabbih)* yang ada di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut bentuk akad perjanjian hutang-piutangnya dilakukan secara lisan dan tidak ada pencatatan hutang serta tidak menggunakan saksi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan berhutang dan tidak sesuai dengan aturan hukum ekonomi syari'ah. Pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempan cabbih)* dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah ditemukan adanya keuntungan yang tidak baik terhadap pihak pemberi hutang dan dalam pengembalian hutang keuntungannya tersebut termasuk riba *qardh* dan unsurnya menjadi fasad (rusak). Ketentuan pembayaran hutang dengan pencampuran sebagian sisa hasil panen cabai dan sejumlah uang juga dalam hukum ekonomi syari'ah tidak diperbolehkan, karena pihak pemberi hutang akan mendapatkan banyak keuntungan dan hal seperti ini sangat merugikan petani. Pembayaran hutang dengan pencampuran sebagian sisa hasil panen cabai dan sejumlah uang tersebut termasuk riba *qardh*.